



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PRABUMULIH

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PRABUMULIH
NOMOR 22 /HK.03.1-Kpt/1674/03/KPU-Kota/II/2018**

TENTANG

**PENETAPAN PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PRABUMULIH
PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PRABUMULIH TAHUN 2018**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PRABUMULIH,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Lampiran Tahapan Penyelenggaraan Point 2 PENDAFTARAN PASANGAN CALON huruf 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 yaitu *Penetapan Pasangan Calon*;
 - b. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 68 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota, yang mengharuskan Penetapan Pasangan Calon dengan Keputusan KPU Prov/Kab/Kota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b di atas, perlu Menetapkan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 dengan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Prabumulih (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4113);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota dengan Satu Pasangan Calon;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 27);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1586).

- Memperhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih Nomor : 12/HK.03.1-Kpt/1674/03/KPU-Kota/IX/2017 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Prabumulih Tahun 2018;
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih Nomor : 13/HK.03.1-Kpt/1674/03/KPU-Kota/I/2018 tentang Perubahan Sebagian Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih Nomor 09/HK.03.1-Kpt/1674/03/KPU-Kota/VI/2017 tentang Pedoman teknis tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Prabumulih Tahun 2018;
 3. Berita Acara Hasil Penelitian persyaratan Administrasi Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Prabumulih Tahun 2018 (MODEL BA.HP-KWK);

4. Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 22/PK.01-BA/1674/KPU-Kota/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Prabumulih Tahun 2018.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PRABUMULIH TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PRABUMULIH PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2018
- KESATU : Menetapkan Nama-nama yang tercantum dalam Kolom 1 (satu) lampiran Surat Keputusan ini sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Prabumulih Tahun 2018;
- KEDUA : Menetapkan Partai Pengusung dan pendukung Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Prabumulih Tahun 2018 sebagaimana kolom 2 dan Jumlah Kursi pada kolom 3 lampiran keputusan ini;
- KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat kegiatan ini dibebankan kepada Belanja Hibah APBD Kota Prabumulih kepada KPU Kota Prabumulih Tahun Anggaran 2018;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Prabumulih
pada tanggal 12 Februari 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PRABUMULIH,

MUHAMAD TAKHYUL

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Walikota Prabumulih di Prabumulih;
2. Ketua DPRD Kota Prabumulih di Prabumulih;
3. Ketua KPU Provinsi Sumatera Selatan di Palembang;
4. Sekretaris KPU Provinsi Sumatera Selatan di Palembang;
5. Kapolres Prabumulih di Prabumulih;
6. Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Kota Prabumulih;
7. Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Prabumulih Tahun 2018;
8. Sekretaris KPU Kota Prabumulih di Prabumulih.

LAMPIRAN :

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih
Nomor 22/HK.03.1-Kpt/1674/03/KPU-Kota/II/2018
Tanggal 12 Februari 2018

| NAMA PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA | PARTAI POLITIK | JUMLAH KURSI |
|--|--|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| H. Ir. RIDHO YAHYA, M.M Dan H. ANDRIANSYAH FIKRI, S.H | PARTAI POLITIK PENGUSUNG : 1. Golongan Karya (GOLKAR) : 3 Kursi 2. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) : 2 Kursi 3. Nasional Demokrat (NASDEM) : 3 Kursi 4. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) : 1 Kursi 5. Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) : 3 Kursi 6. Partai Demokrat (PD) : 3 Kursi 7. Partai Amanat Nasional (PAN) : 2 Kursi 8. Partai Persatuan Pembangan (PPP) : 4 Kursi 9. Partai Bulan Bintang (PBB) : 3 Kursi 10. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) : 1 Kursi PARTAI PENDUKUNG : 1. Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) : - 2. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) : - | |
| JUMLAH KURSI | | 25 KURSI |

d KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PRABUMULIH, f.

MUHAMAD TAKHYUL